



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN SISTEM INA DRG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem INA DRG pada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu didukung dengan anggaran yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Anggaran Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan Sistem INA DRG pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1637/MENKES/XII/2005;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/IV/1997;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 29 Tahun 2007;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 807/Menkes/E/VIII/2008 tentang Pemberlakuan INA-DRG untuk Jamkesmas secara bertahap bagi Rumah Sakit Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI ANGGARAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN SISTEM INA DRG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya serta imbalan yang diterima oleh pejabat pengambil keputusan.

4. Dana Pelayanan adalah dana kucuran yang dipergunakan untuk operasional pelayanan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
6. INA DRG adalah paket tarif yang didasarkan pada kelompok Diagnosa dan Prosedur.

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Anggaran pelayanan Program Jamkesmas pada RSUD dialokasikan untuk :
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. dana pelayanan.
- (2) Besaran alokasi anggaran pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan
 1. untuk pejabat pengambil keputusan, sebesar 4% (empat prosen); dan
 2. untuk pelaksana, sebesar 40% (empat puluh prosen);
 - b. dana pelayanan sebesar 5% (lima prosen).
- (3) Jasa pelayanan untuk pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007.
- (4) Terhadap selisih jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan sistem INA DRG dikembalikan kepada semua Unit Kerja pada RSUD secara proporsional.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 September 2009

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN, 29/9/09

A. DJAMALUDDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 23 SERI E